

Analisis Penolakan Pemakaman Korban Bunuh Diri dalam Gereja-gereja di Indonesia: Perspektif Hukum Kasih Berdasarkan Matius 22:37-39

[An Analysis of the Refusal to Bury Suicide Victims in Churches in Indonesia: A Perspective on the Law of Love Based on Matthew 22:37–39]

Gemi Siti Nurbaya Ndruru¹

¹) Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia (STTRI), Indonesia

Correspondence email: gemi.ndruru@reformedindonesia.ac.id

Received: 10/02/2026

Accepted: 07/10/2026

Published: 30/09/2026

Abstract

Suicide is a serious issue, often understood in church tradition as a fatal violation of God's will and sovereignty. This understanding has led some churches in Indonesia to reject funeral services for suicide victims as an application of church discipline inherited from long-standing theological traditions. However, this practice raises theological and pastoral issues, particularly when viewed in light of the principle of the law of love in Matthew 22:37–39, which affirms love as the core of God's will. This study aims to analyze the theological basis for refusing funeral services through the perspective of the law of love. The method used is a literature review of biblical texts, theological works, and relevant church regulations. The results show that the practice of refusing funeral services for suicide victims deepens the suffering of bereaved families, obscures the witness of Christ's love and forgiveness, and weakens the church's role as an agent of pastoral healing. Therefore, this study concludes that church discipline regarding suicide cases needs to be reviewed so that church services remain faithful to the principle of the law of love and the Christian pastoral mission.

Keywords: *suicide, law of love, church discipline, church in Nias, pastoral theology*

Pendahuluan

Bunuh diri adalah peristiwa seseorang secara sadar dan sengaja mengakhiri hidupnya yang disebabkan oleh berbagai alasan, karena ia merasa hidup tidak berarti dan tidak ada jalan keluar.¹ Kasus ini merupakan persoalan serius yang berdampak pada emosional, sosial, keluarga bahkan komunitas. Kasus bunuh diri banyak ditemukan di dalam kalangan masyarakat, bahkan data dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa lebih

¹ Mayner For Jaya Gulo and Ardians Batawi, "Menanggapi Tindakan Bunuh Diri dalam Etika Kristen: Sebuah Tindakan yang Tidak Dibenarkan," *Vox Veritas: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (June 2024): 43, <https://doi.org/https://doi.org/10.69865/voxver.v3i1.54>.

dari 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya.² Fenomena ini menunjukkan bahwa bunuh diri bukan sekadar persoalan individual, melainkan persoalan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk gereja. Dalam konteks Kekristenan, bunuh diri sejak lama menjadi isu teologis yang kontroversial karena berkaitan dengan pemahaman mengenai kekudusan hidup, kedaulatan Allah, tanggung jawab moral manusia serta relasi antara dosa dan keselamatan.³

Dalam sejarah Kekristenan, bunuh diri umumnya dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Agustinus menolak bunuh diri karena dianggap melanggar perintah Allah dan tidak memperbolehkan legitimasi dari ajaran Kristus.⁴ Dalam tradisi protestan, yang dikutip dari karya Karen Mason dalam bukunya *"Mencegah Bunuh Diri"* mengutip pemikiran Dietrich Bonhoeffer yang menggemakan pandangan Agustinus yang memandang bunuh diri sebagai tindakan yang bertentangan dengan iman karena manusia mengambil otoritas yang seharusnya berada di tangan Allah oleh karena itu tindakan ini adalah kejahatan besar.⁵ Kedua pemikiran ini meskipun berjarak lebih dari lima belas abad, namun kedua pandangan ini bertemu pada titik yang sama yakni menempatkan otoritas atas hidup dan mati hanyalah milik Allah bukan manusia. Pemahaman-pemahaman teologis tersebut turut mempengaruhi berbagai bentuk disiplin gerejawi terhadap korban bunuh diri, termasuk pembatasan atau penolakan pelayanan pemakaman gerejawi. Pandangan-pandangan historis teologi inilah yang sampai kini masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan disiplin gereja kepada korban bunuh diri, dan hal ini tampak nyata dalam praktik beberapa gereja-gereja di Indonesia di berbagai wilayah, yang hingga kini masih menolak pemakaman gerejawi bagi jemaat yang meninggal karena bunuh diri.

Hubungan antara pemahaman teologis mengenai bunuh diri dan praktik disiplin gereja dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Stanislaw Adamiak dan Jan Dohnalik *"The Prohibition of Suicide and Its Theological Rationale in Catholic Moral and Canonical Tradition: Origins and Development"* menjelaskan bahwa dalam tradisi Katolik, penolakan pemakaman gerejawi bagi orang bunuh diri berakar pada asumsi bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar, bebas, dan tanggung jawab penuh, sehingga dipandang sebagai dosa berat yang menutup kemungkinan menerima ritus pemakaman gereja.⁶ Adamiak dan Dohnalik menunjukkan bahwa akar historis larangan tersebut berkembang sejak pengaruh kuat pemikiran Agustinus dan Thomas Aquinas yang menempatkan bunuh diri sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap komunitas, dan penolakan terhadap kedaulatan Tuhan atas hidup manusia.⁷ Dalam perkembangan hukum kanonik

² Mariyanti Adu and Catur Prio Purnomo, "Pencegahan Bunuh Diri pada Remaja: Kajian Interdisipliner Pendidikan Agama Kristen, Teologi dan Pastoral," *Jurnal Shanan: Kajian Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 2 (October 2025): 189, <https://doi.org/10.33541/shanan.v9i2.7301>.

³ Dapot Nainggolan, "Kajian Teologis terhadap Tindakan Bunuh Diri," *Luxnos: Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hidup* 7, no. 1 (June 2021): 23, <https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.53>.

⁴ Efrem Nara Kanga et al., "Nilai Kehidupan yang Luhur: Analisis Ajaran Gereja Katolik tentang Bunuh Diri," *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 5, no. 1 (December 2024): 20–21, <https://doi.org/10.52489/juteolog.v5i1.225>.

⁵ Karen Mason, *Mencegah Bunuh Diri: Buku Panduan bagi Hamba Tuhan dan Konselor*, ed. Stevy Tilaar, trans. Selvi Sutiawati (Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2018), 69–70.

⁶ Stanisław Adamiak and Jan Dohnalik, "The Prohibition of Suicide and Its Theological Rationale in Catholic Moral and Canonical Tradition: Origins and Development," *Journal of Religion and Health* 62 (August 2023): 3827, <https://doi.org/10.1007/s10943-023-01900-w>.

⁷ Adamiak and Dohnalik, "The Prohibition of Suicide and Its Theological Rationale," 3823.

abad pertengahan, pemahaman ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sanksi gerejawi yang konkret, seperti penolakan misa requiem, larangan pemakaman di tanah kudus, hingga peniadaan penghormatan liturgis bagi korban bunuh diri. Penelitian mereka juga menegaskan bahwa pendekatan tersebut dibangun di atas asumsi moral klasik bahwa pelaku bunuh diri bertindak dengan kesadaran penuh (*full knowledge*) dan kehendak bebas sempurna (*deliberate consent*). Dengan demikian, praktik penolakan pemakaman korban bunuh diri bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari tradisi panjang dalam sejarah respons gereja terhadap bunuh diri.⁸ Meskipun banyak gereja saat ini telah meninggalkan tradisi disiplin tersebut, tetapi masih ada gereja-gereja yang masih melaksanakan tradisi penolakan pemakaman bunuh diri, terkhusus gereja-gereja Lutheran di Indonesia.⁹

Namun, jika diperhadapkan pada perkembangan teologi moral kontemporer, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan jika hal ini ditinjau berdasarkan pendekatan pada perkembangan teologi moral Katolik modern, terutama setelah meningkatnya pemahaman psikologi dan psikiatri mengenai depresi, gangguan mental, trauma, dan kondisi krisis yang dapat mengurangi tanggung jawab moral seseorang. Karena itu, tradisi penolakan pemakaman gerejawi mulai dipandang problematis apabila diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, penelitian Efrem dan rekan, menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam hal ini berupa peninjauan kembali terhadap pandangan tradisional Katolik yang menolak pemakaman bagi korban bunuh diri demi menghindari penilaian berlebihan masyarakat, menjadi suatu sikap yang merefleksikan pemahaman tegas mengenai kesucian hidup sebagai prinsip moral absolut. Penelitian yang dilakukan menunjukkan, pergeseran paradigma dari pendekatan yuridis menuju pendekatan pastoral-belarasa (*pastoral compassion*), di mana gereja dipanggil untuk menghadirkan penghiburan, doa, dan pendampingan, bukan sekadar penegakan disiplin gerejawi.¹⁰

Perubahan pendekatan dalam tradisi Katolik tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa gereja-gereja di Indonesia, dapat mengadopsi secara langsung kerangka teologi moral Katolik. Namun demikian, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa praktik penolakan pelaksanaan liturgi pemakaman terhadap korban bunuh diri yang selama berabad-abad dipertahankan oleh sebagian gereja dapat menjadi objek evaluasi teologis dan pastoral ketika diperhadapkan pada perkembangan pemahaman mengenai kesehatan mental, penderitaan manusia, serta panggilan gereja untuk hadir dalam memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Dalam konteks inilah praktik serupa yang masih ditemukan dalam beberapa gereja menjadi penting untuk ditinjau secara kritis.

Fokus penelitian ini diarahkan pada salah satu gereja di Indonesia, yang memiliki aturan formal tertulis mengenai kasus bunuh diri. Penegasan ini penting agar pembahasan tidak menimbulkan generalisasi yang dinilai lemah secara metodologis. Berdasarkan Himpunan Keputusan Sidang Sinode Gereja X di Indonesia, korban bunuh diri dikenakan sanksi berupa peniadaan pelayanan tata cara ibadah menurut liturgi gereja. Ketentuan

⁸ Jimmi Pindan Pute et al., "Peran dan Pandangan Teologis Pendeta dalam Kasus Bunuh Diri," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 8, no. 1 (June 2025): 126–27, <https://doi.org/10.34081/fidei.v8i1.549>.

⁹ Miseria Harefa, Elvilina Hulu, and David Leonardo Richard Souisa, "Disiplin dalam Gereja Lutheran dan Implikasinya di Jemaat BNKP Hilimbaruzo Resort I," *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* 7, no. 2 (September 2025), <https://doi.org/10.38052/gamaliel.V7i2.318>.

¹⁰ Kanga et al., "Nilai Kehidupan Yang Luhur," 27.

tersebut tidak hanya hadir sebagai regulasi tertulis, tetapi juga masih ditemukan dalam praktik pelayanan gereja. Hal tersebut juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan Pdt. YH yang telah melayani di lingkungan Gereja X sejak tahun 2008, korban bunuh diri tidak memperoleh pelayanan pemakaman gerejawi sebagaimana warga jemaat lain yang meninggal karena sebab alamiah karena tindakan tersebut dipahami sebagai tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri.¹¹ Akibatnya, gereja tidak memimpin ibadah penghiburan maupun ibadah pemakaman sebagaimana lazimnya dilakukan kepada anggota jemaat lainnya.

Kondisi ini memunculkan persoalan teologis dan eklesiologis yang penting. Dalam tradisi Kristen, disiplin gereja pada dasarnya bertujuan menegur, mengoreksi, dan memulihkan anggota jemaat yang melakukan pelanggaran. Namun dalam kasus bunuh diri, disiplin diterapkan kepada individu yang telah meninggal sehingga tujuan korektif dan restoratif tersebut tidak lagi dapat dijalankan secara langsung kepada pelaku. Sebaliknya, dampak pastoral dari kebijakan tersebut lebih banyak dirasakan oleh keluarga dan komunitas yang ditinggalkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut masih sejalan dengan fungsi pastoral gereja sebagai komunitas yang menghadirkan penghiburan, pemulihan, dan kasih Allah di tengah penderitaan manusia.

Urgensi peninjauan ulang terhadap praktik ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian pastoral dan teologi kontemporer yang menunjukkan bahwa stigma gereja terhadap bunuh diri justru dapat memperbesar luka psikologis keluarga korban, menciptakan isolasi sosial, dan menghambat gereja menjalankan fungsi pastoralnya sebagai komunitas pemulihan. Kajian Andrew D. Lester mengenai pastoral care dan suicidal despair, misalnya, menegaskan bahwa bunuh diri sering kali berkaitan dengan kondisi hopelessness yang mendalam, sehingga respons gereja seharusnya lebih berorientasi pada pendampingan dan belas kasih daripada penghukuman moral semata.¹² Selain itu, penelitian Margaret Pabst Battin dalam kajian etika bunuh diri memperlihatkan bahwa pendekatan absolut terhadap bunuh diri semakin dipersoalkan karena gagal mempertimbangkan kompleksitas penderitaan manusia dan faktor kesehatan mental.¹³

Sebagai contoh, Battin menunjukkan bahwa penilaian moral terhadap bunuh diri tidak dapat diperlakukan seragam, karena kasus bunuh diri impulsive, bunuh diri akibat apati, maupun bunuh diri hasil kalkulasi rasional masing-masing menuntut pertimbangan etis yang berbeda. Lebih jauh, kebijakan pencegahan yang bersifat seragam dan absolut beresiko keliru menghakimi kondisi individu, mengingat keterbatasan alat prediksi resiko bunuh diri dalam menangkap kompleksitas psikologi tersebut. Dalam konteks biblikal, sejumlah teolog modern juga mulai menilai bahwa Alkitab sendiri tidak pernah secara eksplisit memberikan larangan liturgis terhadap pemakaman korban bunuh diri.¹⁴ Sebagai contoh ketika raja Saul mengakhiri hidupnya sendiri di tengah pertempuran melawan bangsa Filistin (1 Sam 31:1-6), bangsa Israel tetap menguburkannya dengan penghormatan sebagai pahlawan perang, tanpa

¹¹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Pendeta Y. H. mengenai Disiplin Peniadaan Pemakaman Gerejawi, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2026 melalui platform Whatsapp.

¹² Andrew D. Lester, *Hope in Pastoral Care and Counseling* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1995), 73–74.

¹³ Margaret P. Battin, "Suicide and Ethical Theory," *Suicide and Life-Threatening Behavior* 13, no. 4 (Winter 1983): 231–32, <https://doi.org/10.1111/J.1943-278x.1983.Tb00021.X>.

¹⁴ Adi Putra, "Kajian Teologis terhadap Praktik Bunuh Diri," *Manna Rafflesia* 11, no. 2 (April 2025): 529–30, https://doi.org/10.38091/man_raf.v11i2.578.

disertai catatan kecaman moral. Demikian pula, kematian Yudas Iskariot, Alkitab tidak mencatat ada komentar secara eksplisit yang menyatakan bahwa ia ditolak dan tidak dimakamkan. Karena itu, fenomena penolakan ibadah gerejawi terhadap korban bunuh diri menjadi semakin mendesak untuk ditinjau ulang secara teologis dan biblika agar gereja tetap setia pada kebenaran sekaligus menghadirkan kasih, penghiburan, dan pemulihan bagi keluarga yang berduka.

Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai bunuh diri dari perspektif etika Kristen, kesehatan mental, dan pelayanan pastoral, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis praktik peniadaan pelayanan pemakaman gerejawi terhadap korban bunuh diri dalam Gereja X di Indonesia melalui perspektif hukum kasih dan fungsi pastoral gereja. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan mendasar. Pertama, jika tujuan disiplin gereja adalah koreksi dan pemulihan, bagaimana tujuan tersebut dapat diwujudkan ketika disiplin diterapkan kepada individu yang telah meninggal karena bunuh diri? Kedua, sejauh mana praktik peniadaan pelayanan pemakaman gerejawi terhadap korban bunuh diri masih sejalan dengan fungsi pastoral gereja sebagai komunitas yang menghadirkan penghiburan dan pemulihan? Ketiga, bagaimana hukum kasih dalam Matius 22:37–39 dapat digunakan sebagai kerangka teologis untuk mengevaluasi praktik tersebut dalam konteks Gereja X di Indonesia?

Karena pada dasarnya gereja merupakan tempat kasih Kristus dinyatakan di dalam dunia. Gereja bukan hanya sebuah lembaga yang menegakkan disiplin, tetapi juga sebagai komunitas yang menghadirkan pemulihan, penghiburan, dan penerimaan sepenuhnya. Ketika praktik tersebut terus dijalankan, muncul pertanyaan apakah tindakan yang disebut sebagai disiplin gerejawi itu berjalan sesuai dengan panggilan gereja sebagai agen kasih dan pembawa pengharapan. Kontras antara tradisi gerejawi dengan panggilan untuk saling mengasihi semakin jelas dengan dihubungkan dengan hukum utama yang diajarkan Yesus dalam Matius 22:37–39: *“Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”* Perintah ini menempatkan kasih kepada Allah dan sesama sebagai identitas utama gereja dan patokan tertinggi dalam setiap pelayanan pastoral.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang komprehensif dengan wawancara, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar teologis, historis, dan kontemporer dari praktik penolakan pemakaman bagi korban bunuh diri. Studi literatur dilakukan dengan menelaah teks Alkitab (khususnya Matius 22:37–39), dokumen gerejawi, serta berbagai sumber teologis dan jurnal akademik yang relevan. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk memahami konteks historis, teologis, dan jurnal akademik yang relevan. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk memahami konteks historis, teologis, dan pastoral dari praktik tersebut. Mengingat belum tersedianya kajian akademik tertulis yang secara khusus membahas praktik ini di Gereja X di Indonesia, penelitian ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan salah satu pendeta yang telah melayani khususnya dalam sinode Gereja X di Indonesia sejak tahun 2008. Hal ini dilakukan, guna memperoleh konfirmasi langsung mengenai praktik pelayanan pemakaman gerejawi terhadap korban bunuh diri hingga saat ini. Wawancara dilakukan

dengan persetujuan narasumber, dan inisial digunakan dalam penulisan ini untuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan posisi penulis sebagai insider jemaat Gereja X di Indonesia, yang lahir di daerah asal gereja dan sejak kecil sudah menjadi jemaat di gereja tersebut, sebagai sumber observasi partisipasi yang memperkaya interpretasi data, sebagaimana lazim diakui dalam penelitian kualitatif berbasis studi agama.¹⁵ Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan posisi penulis sebagai *insider* jemaat Gereja X di Indonesia, yang lahir di daerah asal gereja dan sejak kecil sudah menjadi jemaat gereja tersebut, sebagai sumber observasi partisipasi yang memperkaya interpretasi data, sebagaimana lazim diakui dalam penelitian kualitatif berbasis studi agama.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali dasar teologis di balik praktik tersebut dan memberikan pandangan baru bahwa hukum utama (Matius 22:37-39) seharusnya menjadi prinsip utama dalam pelayanan gereja. Oleh karena itu, gereja diharapkan tidak lagi menjadikan tradisi dan disiplin gerejawi sebagai satu-satunya patokan, tetapi mengutamakan kasih dalam menangani kasus pemakaman korban bunuh diri. Penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, menganalisis dasar teologis historis mengenai penolakan pemakaman bunuh diri dalam tradisi Kekristenan. Kedua, menelaah Tata Gereja serta Aturan Kelola dan Disiplin Gereja X di Indonesia, khususnya pasal yang berkaitan dengan bunuh diri dan sanksi peniadaan ibadah pemakaman. Ketiga, mengevaluasi praktik tersebut secara biblika dan eklesiologis berdasarkan hukum kasih dalam Matius 22:37-39 serta prinsip pelayanan pastoral gereja dalam Perjanjian Baru.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Teologis Tradisional Penolakan Ibadah Pemakaman

Penolakan ibadah pemakaman bunuh diri berakar pada pandangan teologis tradisional yang memandang bunuh diri sebagai pelanggaran serius terhadap kehendak dan kedaulatan Allah.¹⁷ Dalam tradisi Kekristenan kehidupan dipahami sebagai anugerah Allah yang dipercayakan kepada manusia sehingga manusia tidak memiliki hak mutlak untuk mengakhirinya dengan sengaja. Oleh sebab itu bunuh diri kerap ditempatkan bukan hanya sebagai persoalan moral individual tetapi juga sebagai tindakan yang menolak otoritas Allah atas hidup dan mati manusia. Pandangan tersebut berkembang dalam sejarah gereja dan diperkuat oleh tradisi moral Kristen klasik. Dalam banyak tulisan patristik dan skolastik, bunuh diri dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum alam, merusak tatanan sosial, serta menolak tujuan hidup yang ditetapkan Allah.¹⁸ Karena pelaku bunuh diri dianggap mengakhiri hidupnya sendiri dengan sadar.

Tindakan itu dipahami sebagai dosa berat yang memerlukan respon tegas dari gereja. Dalam tradisi Reformasi, pandangan serupa tetap muncul meskipun dengan penekanan yang berbeda. John Calvin menegaskan bahwa kehidupan manusia milik Allah sehingga tidak

¹⁵ Berdasarkan kesaksian dan pernyataan pribadi dari G. N., seorang jemaat yang melihat pelaksanaan praktek gereja melakukan penolakan untuk melayani penghiburan pemakaman jemaat yang bunuh diri, percakapan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2026.

¹⁶ Berdasarkan kesaksian dan pernyataan pribadi dari G. N., seorang jemaat yang melihat pelaksanaan praktek gereja melakukan penolakan untuk melayani penghiburan pemakaman jemaat yang bunuh diri, percakapan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2026.

¹⁷ Putra, "Kajian Teologis."

¹⁸ Kanga et al., "Nilai Kehidupan Yang Luhur," 22–23.

seorangpun berhak merampas nyawanya sendiri.¹⁹ Bunuh diri dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum keenam, yaitu larangan membunuh. Bagi Calvin, manusia dipanggil memelihara hidup sebagai amanat Allah bukan menghancurkannya menurut kehendaknya sendiri. Dengan demikian, dasar penolakan terhadap bunuh diri dalam tradisi Reformasi terutama berkaitan dengan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sebagai pengelola hidup. Pandangan teologis tersebut kemudian berpengaruh pada disiplin gereja. Dalam Sejarah gereja barat, terdapat masa di mana orang yang meninggal karena bunuh diri dibatasi atau bahkan ditolak menerima pemakaman gerejawi. Sebagaimana dicatat Joseph N. Perry dalam *"The Right of Ecclesiastical Burial"* hukum kanonik klasik menempatkan kasus bunuh diri sebagai dasar peniadaan ritus pemakaman gerejawi.²⁰ Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan keseriusan dosa, menjaga kekudusan gereja, dan mencegah skandal moral di tengah jemaat.

Namun perlu dicatat bahwa kebijakan historis tersebut lahir dalam konteks sosial dan teologis tertentu, ketika bunuh diri terutama dipahami sebagai keputusan moral sadar. Pada masa itu, pemahaman mengenai depresi, gangguan kejiwaan, trauma, atau tekanan psikososial belum berkembang sebagaimana sekarang.²¹ Karena itu, penerapan disiplin gereja terhadap bunuh diri sering kali berangkat dari disiplin moral yang lebih sederhana dibandingkan kompleksitas persoalan kontemporer. Dalam konteks gereja asal, penelitian ini tidak bermaksud menggeneralisasi seluruh gereja yang ada sebab tidak semua denominasi memiliki kebijakan yang sama. Dalam Tata Gereja serta Aturan Kelola dan Disiplin Gereja X di Indonesia, bunuh diri didefinisikan sebagai tindakan yang merampas kedaulatan Allah atas hidup dan mati manusia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa Gereja X di Indonesia berdiri dalam garis teologis klasik yang menempatkan bunuh diri sebagai pelanggaran terhadap hak prerogatif Allah.

- Himpunan Keputusan Sidang Sinode Gereja X di Indonesia, pembaruan terbaru pada tahun 2020, pasal 9 mendefinisikan: "bunuh diri adalah tindakan yang merampas kedaulatan Allah atas hidup dan mati manusia oleh seseorang atau kelompok untuk mengakhiri hidupnya sendiri."²²
- Himpunan Keputusan Sidang Sinode Gereja X di Indonesia, pembaruan terbaru pada tahun 2020, pandangan bahwa bunuh diri tindakan yang melawan kedaulatan Allah, oleh karena itu diambilnya satu kebijakan sebagai sanksi karena tindakan tersebut. Sanksi disiplin gerejawi dipertegas dalam Pasal 33, yang berbunyi: "Terhadap seseorang yang meninggal dunia akibat bunuh diri sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 huruf a dikenai sanksi disiplin gerejawi berupa peniadaan pelayanan tata cara ibadah menurut liturgi Gereja X di Indonesia, namun dapat dilakukan penghiburan kepada keluarga duka."²³

¹⁹ John Calvin, *Institutio Christianae Religionis: Ajaran-Ajaran Agama Kristen*, 2nd ed., ed. Irwan Tjulianto, trans. Philip Manurung and Arvin Saputra (Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2023), 512–13.

²⁰ Joseph N. Perry, "The Right of Ecclesiastical Burial," *The Catholic Lawyer* 28, no. 4 (Autumn 1983): 318, <https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2169&context=tcl>.

²¹ Kanga et al., "Nilai Kehidupan Yang Luhur," 30.

²² GNKP-Indonesia Badan Pekerja Harian Sinode, *Himpunan Keputusan Sidang Sinode X Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia* (Kantor Sinode GNKP-Indonesia, 17 Juni 2022), 20.

²³ GNKP-Indonesia Badan Pekerja Harian Sinode, *Himpunan Keputusan Sidang Sinode X*, 30.

Kedua pasal ini merupakan aturan formal tertulis dalam sinode Gereja X di Indonesia yang diterapkan sebagai sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jemaat denominasi gereja. Di satu sisi aturan ini memiliki nilai yang baik karena keputusan tersebut awalnya dipandang sebagai salah satu langkah yang dilakukan gereja dalam menjunjung tinggi nilai diri seseorang, diharapkan memberikan kesadaran kepada setiap warga jemaat untuk menghargai nilai dirinya sendiri. Ironinya, aturan yang awal dipandang sebagai salah satu langkah untuk memberikan kesadaran pada setiap warga jemaat, sehingga fenomena bunuh diri menjadi teri minimalis. Namun pada realitanya aturan formal ini justru memberikan dampak yang signifikan bagi gereja dalam melakukan perannya ketika ada jemaat korban bunuh diri.

Selain kedua pasal tersebut, penting dicermati bahwa aturan disiplin gerejawi Gereja X di Indonesia dalam konteks bunuh diri lebih menekankan aspek sanksi dan penegasan moral dibandingkan penjelasan pastoral yang rinci mengenai pendampingan terhadap korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Dalam aturan yang dibahas dalam penelitian ini, tidak ditemukan penjabaran khusus mengenai mekanisme pastoral, pertimbangan kondisi psikologis korban, ataupun ruang evaluasi pastoral terhadap kasus bunuh diri yang berkaitan dengan depresi, trauma, atau gangguan mental. Dengan demikian, fokus utama aturan lebih diarahkan pada konsekuensi disiplin gerejawi daripada proses pemulihan pastoral. Aspek inilah yang kemudian menjadi titik kritis dalam penelitian ini, khususnya ketika dibandingkan dengan prinsip hukum kasih dalam Matius 22:37-39 yang menempatkan kasih kepada Allah dan sesama sebagai orientasi utama pelayanan gereja.²⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa bagi Gereja X di Indonesia, persoalan bunuh diri tidak hanya dipandang sebagai tragedi personal tetapi juga sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi eklesiologis. Dengan kata lain, gereja melihat bahwa tindakan bunuh diri menyentuh relasi antara individu, komunitas iman, dan Allah sehingga gereja merasa perlu memberikan respon normatif. Meskipun demikian, pertanyaan teologis penting perlu diajukan: apakah peniadaan liturgi pemakaman masih merupakan bentuk disiplin gereja yang paling tepat pada masa kini? Ketika keluarga sedang berada dalam situasi duka, trauma, rasa malu sosial, dan kebingungan spiritual, peniadaan pelayanan gerejawi dapat dipersepsi bukan sebagai penolakan komunitas terhadap mereka yang terluka. Pada titik inilah tradisi lama perlu dibaca ulang dalam terang Injil. Dengan demikian, dasar teologis tradisional penolakan ibadah pemakaman memang memiliki akar historis yang kuat. Akan tetapi, akar historis tidak otomatis berarti relevan tanpa evaluasi ulang. Setiap tradisi gereja perlu diuji kembali berdasarkan kesetiaannya kepada firman Tuhan, kebutuhan pastoral jemaat dan konteks manusia masa kini.

Argumentasi Teologis terhadap Penolakan Pemakaman Berdasarkan Hukum Kasih (Matius 22:37-39)

Allah adalah Kasih dan Hukum Norma Identitas Gereja

Kasih merupakan identitas diri Allah (1 Yoh 4:8), Gerald Bray dalam bukunya "*Allah itu kasih*" menegaskan bahwa kasih bukan hanya sifat Allah namun identitas dan natur-Nya sendiri. kasih tersebut dinyatakan dalam relasi kekal antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu tiga pribadi yang hidup dalam persekutuan kasih yang

²⁴ Thomas C. Oden, *Pastoral Theology: Essentials of Ministry* (San Francisco, CA: HarperCollins, 1983).

sempurna, saling mengisi, dan berada dalam kesatuan yang utuh.²⁵ Relasi Allah Tritunggal ini menunjukkan bahwa kasih telah ada dalam diri Allah sejak kekekalan, sehingga kasih Allah tidak bergantung pada keberadaan manusia. Meskipun manusia dapat mengenal kasih Allah melalui pernyataan-Nya, relasi kasih dalam Allah Tritunggal pada hakikatnya melampaui pemahaman manusia yang terbatas. Allah. Dengan demikian, kasih merupakan inti dari teologi Kristen. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk mencerminkan realitas kasih ilahi dalam seluruh kehidupan dan pelayanan. Prinsip teologi tertinggi yang harus menopang seluruh aspek gereja tidak lain adalah kasih itu sendiri, sebagaimana Yesus menegaskan hukum yang tertinggi di atas segala aturan dan paling terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama (Mat. 22:37-39). Perintah ini bukanlah sekadar aturan tambahan melainkan dasar dari keseluruhan kehidupan umat percaya. Dengan demikian, kasih merupakan identitas sejati gereja dan representasi tubuh Kristus yang diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama terutama bagi mereka yang menderita dan mengalami luka batin.

Kasih Allah yang memulihkan adalah kasih yang menembus realitas manusiawi berupa ketakutan kegagalan, penderitaan, bahkan kematian.²⁶ Inilah kasih yang diwujudkan Kristus melalui pelayanan dan pengorbanan-Nya, dan kini menjadi panggilan gereja sebagai tubuh-Nya untuk melanjutkannya.²⁷ Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi disiplin gerejawi, tata tertib, maupun tradisi liturgi haruslah berlandaskan dan tunduk pada prinsip kasih ini. Jika kasih yang memulihkan dijadikan pusat, maka setiap kebijakan atau tindakan gereja khususnya dalam menangani kasus bunuh diri harus dievaluasi berdasarkan dampak pastoralnya terhadap keluarga yang sedang terluka dan berduka.

Kasih sebagai Prinsip Pelayanan Gereja dalam Menangani Kasus Bunuh Diri

Kasih merupakan prinsip teologi dan pastoral utama dalam Kekristenan. Kasih yang sejati kepada Allah lahir dari pengenalan akan Dia yang kemudian terhubung erat dengan kasih kepada sesama. Packer dalam bukunya menegaskan bahwa kasih Allah bersifat berdaulat dan menembus seluruh realitas hidup manusia; Ia mengasihi manusia yang berdosa dan tidak layak hanya semata-mata oleh karena kasih-Nya.²⁸ Dengan demikian, keselamatan dan kasih karunia diterima bukan karena kelayakan manusia, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Hal ini sangat kontras dengan praktik pelayanan gereja yang terkadang hanya berfokus pada disiplin tanpa kasih. Pelayanan pastoral yang berlandaskan kasih memberikan konsep yang berbeda yaitu kasih yang tidak menghakimi.²⁹ Prinsip ini terlihat jelas dalam narasi pertemuan Yesus dengan perempuan yang berzina (Yohanes 8:1-11).

²⁵ Gerald Bray, *Allah adalah Kasih: Teologi Biblikal dan Sistematis*, trans. Soemitro Onggosandojo (Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2020).

²⁶ Budi Kartika and Kalis Stevanus, "Menggagas Kasih Allah sebagai Dasar Penginjilan Gereja Masa Kini menurut Roma 5:8-11," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 6, no. 1 (June 2023): 141, <https://doi.org/10.34081/fidei.v6i1.393>.

²⁷ Kartika and Stevanus, "Menggagas Kasih Allah," 143.

²⁸ J. I. Packer, *Knowing God: Tuntunan Praktis untuk Mengenal Allah*, trans. Sulistyani (Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Andi, 2002), 149–50.

²⁹ Arozatulo Telaumbanua, Jan Lukas Lombok, and Otieli Harefa, "Perspektif Etika Kristen tentang Standar Mengasihi dan Penerapannya bagi Orang Kristen Masa Kini," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 5, no. 2 (December 2022), <https://doi.org/10.34081/fidei.v5i2.321>.

Di hadapan massa yang menuntut penghukuman atas dosa perzinahannya. Berdasarkan hukum agama Yahudi, perempuan tersebut layak dihukum mati. Namun Yesus justru menghadirkan ruang kasih yang menebus dosa tanpa mengabaikan kebenaran. Ia mempertanyakan dasar orang-orang yang melakukan penghakiman atas dosa perempuan tersebut. Tuhan mengampuni serta memberikan dia ruang pemulihan batin. Jika Allah dalam kedaulatan-Nya mengasihi manusia yang tidak layak karena dosa sebagaimana tertulis “... menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa” (Roma 5:8), maka gereja sebagai tubuh Kristus juga dipanggil untuk meneladani pola kasih yang tidak bersyarat itu.³⁰ Hal ini khususnya relevan dalam menghadapi kasus bunuh diri yang sering dianggap sebagai tindakan yang “tidak layak” secara moral.

Dalam hal ini, Rasul Paulus melalui Galatia 6:2 memberikan mandat praktik bagi gereja untuk “bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,” memberikan penegasan bahwa pelayanan pastoral harus hadir sebagai penyokong bagi mereka yang remuk hati bukan menambah beban penghakiman. Prinsip serupa juga dapat dilihat dalam respons Perjanjian Baru terhadap kematian Yudas Iskariot yang mengakhiri hidupnya sendiri (Mat. 27:3-5). Meskipun tindakannya dipandang sebagai dosa yang serius, Alkitab tidak mencatat adanya perintah untuk mempermalukan ataupun menolak keberadaan jenazahnya, melainkan kematiannya tetap dipandang dalam kerangka belas kasih dan penghakiman Allah. Jenazahnya dimakamkan secara layak bahkan mereka pun mengetahui alasannya ia bunuh diri, penyesalan karena ia menyerahkan Yesus tidak menjadi dasar penghakiman baginya untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Panggilan ini bukan untuk mengabaikan kebenaran, tetapi justru untuk menghadirkan kasih dan kebenaran yang telah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pelayanan pastoral gereja haruslah didasarkan pada kasih yang adalah penggenapan seluruh hukum Taurat (Galatia 5:14). Hal ini merupakan sebuah panggilan untuk “mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa” (1 Petrus 4:8), yang artinya mengakui keseriusan dosa dengan sungguh-sungguh sehingga ini menjadi suatu pengakuan yang menghadirkan kasih di tengah realita manusia yang telah rusak karena dosa. Akhirnya, pelaksanaan ibadah bunuh pemakaman bunuh diri bukan membiarkan dosa, sebaliknya menjadi kesaksian bahwa kuasa kasih pengampunan Tuhan yang bersumber dari Allah adalah kasih itu sendiri (1 Yoh.4:8) sangatlah besar yang melampaui segala dosa bahkan kematian.

Kehadiran Gereja menjadi Ruang Penerimaan dan Penghiburan

Ketika gereja hadir di tengah duka keluarga korban bunuh diri, menciptakan suatu ruang aman yang dapat membantu mengurangi tekanan dari orang luar sehingga tidak menambahkan beban keluarga korban. Sebab panggilan kita ialah untuk “Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus” (Galatia 6:2). Gereja bukanlah gedungnya melainkan manusia di dalamnya yakni komunitasnya. Oleh karena itu, “jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita...” (1 Korintus 12:26). Secara eklesiologi, pelayanan ini merupakan perwujudan dari tanda-tanda gereja. Gereja yang satu, kudus dan apostolik harus menampakkan dirinya melalui Persekutuan (*koinonia*) yang solider. Kehadiran gereja dalam kasus bunuh diri membuktikan bahwa kekudusan gereja bukan berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap “cemar” atau tragis, melainkan kekudusan yang memulihkan. Dalam perspektif eklesiologi Perjanjian Baru, gereja dipanggil

³⁰ Telaumbanua, Lombok, and Harefa, “Perspektif Etika Kristen tentang Standar Mengasihi,” 241–42.

menjadi tubuh Kristus yang menghadirkan kasih, penghiburan, dan rekonsiliasi di tengah penderitaan umat. Karena itu, tanda gereja yang kudus tidak hanya tampak melalui penegakan disiplin, tetapi juga melalui kesediaan gereja merangkul mereka yang terluka dan menanggung penderitaan bersama jemaat yang berdukacita. Bahkan kuasa gereja yang diberikan Kristus melalui “kuasa kunci” (Mat. 16:19) pada hakikatnya bukan terutama bersifat menghukum, melainkan menghadirkan pelayanan pendamaian, pengampunan, dan pemulihan sebagaimana ditegaskan Paulus bahwa gereja telah menerima “pelayanan pendamaian” (2 Kor. 5:18). Dengan demikian, dalam menghadapi kasus bunuh diri, gereja dipanggil menggunakan otoritas pastoralnya bukan untuk memperbesar stigma, melainkan menghadirkan kasih Kristus yang memulihkan dan menopang keluarga yang terluka.

Gereja menjadi saluran kasih yang nyata ketika ia berani masuk ke dalam kegelapan duka jemaat. Sebaliknya, jika gereja bersikap pasif atau menghakimi, gereja justru menambah luka dan gagal menjalankan kuasa kunci kerajaan surga yang dipercayakan Kristus. Kuasa gereja bukanlah kuasa untuk menghukum mati secara rohani melainkan kuasa untuk “mengikat dan melepaskan” (Matius 16:19) yang dalam konteks pastoral berarti kuasa untuk membawa pengampunan dan membebaskan keluarga dari belenggu rasa bersalah. Kita diingatkan bahwa “penghakiman yang berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang berbelas kasihan” (Yakobus 2:13). Sikap menghakimi mengubah gereja dari agen kasih menjadi hakim yang membuat keluarga korban meragukan kasih Kristus dan mengalami kebingungan rohani. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah pemakaman bagi korban bunuh diri merupakan penggunaan kuasa pastoral yang memulihkan. Ibadah ini bertujuan mengubah pandangan keluarga dari masa lalu menjadi pengalaman kehadiran Tuhan sebagaimana Mazmur 34:18-19 menyatakan bahwa “Tuhan dekat kepada orang patah hati... » Disini, gereja menjalankan fungsinya sebagai imamat bagi semua orang percaya, di mana sesama anggota jemaat saling mendoakan dan menolong di hadapan Allah.

Kehadiran gereja membawa pengharapan (2 Kor 1:3-4) yang tetap nyata bahkan di dalam tragedi. Inilah panggilan gereja yang sebenarnya; setia pada identitasnya sebagai tubuh Kristus (Efesus 4:15-16) dan menjadi perwujudan kasih Allah yang memulihkan. Dengan demikian, gereja memenuhi perannya sebagai agen pemulihan yang menggunakan wewenang bukan untuk menyingkirkan melainkan untuk merangkul kembali domba-domba terluka.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penolakan pemakaman bagi korban bunuh diri di dalam regulasi gereja-gereja di Indonesia yang secara khusus diwakili Gereja X merupakan bentuk penegasan disiplin gereja, namun di sisi lain praktik tersebut berpotensi mengabaikan dimensi kasih dan pemulihan yang menjadi inti pelayanan gereja. Praktik tersebut memposisikan disiplin gerejawi secara dominan sehingga mengaburkan identitas gereja sebagai representasi kasih Kristus di dunia. Secara biblika dan eklesiologis terdapat tiga poin utama yang mendasari kritik terhadap praktik tersebut. Pertama, hakikat gereja (1 Yoh. 4:8; 1 Pet. 4:8) sebagai tubuh Kristus menuntut gereja untuk memanifestasikan kasih yang memulihkan. Kasih yang “menutupi banyak dosa” seharusnya diwujudkan melalui solidaritas dan penghiburan bagi keluarga yang berduka, bukan melalui pengasingan sosial-keagamaan. Kedua, praktik yang masih dipertahankan di Gereja X di Indonesia menunjukkan bahwa disiplin gereja dalam kasus bunuh diri lebih menonjolkan aspek sanksi dibandingkan dimensi pastoral. Padahal gereja dipanggil menjadi ruang penerimaan dan pendampingan

yang membebaskan jemaat dari keputusan, rasa bersalah, dan trauma di tengah dukacita. Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa keselamatan dan anugerah Allah tidak dapat direduksi semata-mata pada penilaian moral manusia terhadap cara kematian seseorang. Dalam terang kedaulatan Allah dan anugerah-Nya, gereja dipanggil untuk menghadirkan kasih, penghiburan, dan pemulihan sebagai kesaksian iman di tengah tragedi kehidupan manusia.

Saran

Melalui perspektif hukum kasih, kebijakan keputusan disiplin gereja yang masih diterapkan di Gereja X maupun gereja-gereja lainnya di Indonesia diharapkan dapat ditinjau kembali. Peninjauan ini diperlukan agar kehadiran dan pelayanan gereja dapat dirasakan secara nyata oleh jemaat, terutama dalam situasi yang penuh pergumulan dan penderitaan. Berdasarkan temuan penelitian, ketentuan yang tertuang dalam Himpunan Keputusan Sidang Sinode Gereja X di Indonesia dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pastoral jemaat bahkan berpotensi menambahkan beban duka serta rasa malu bagi keluarga yang ditinggalkan. peninjauan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih Kristen. Aturan gereja seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan disiplin tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam praktiknya, aturan yang diterapkan tanpa pertimbangan aspek pastoral dapat dipersepsikan sebagai bentuk penghakiman yang justru merendahkan martabat dan hak anggota jemaat serta berdampak pada kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, Gereja X dan gereja-gereja lainnya di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan disiplin yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip teologis dan tata gereja, namun sekaligus memperhatikan nilai kasih, keadilan, dan pemulihan. Dengan demikian, aturan yang diterapkan tidak menjadi beban tambahan bagi jemaat melainkan sarana pelayanan yang menghadirkan kasih Kristus dan menjaga martabat setiap anggota gereja.

Daftar Pustaka

- Adamiak, Stanisław, and Jan Dohnalik. "The Prohibition of Suicide and Its Theological Rationale in Catholic Moral and Canonical Tradition: Origins and Development." *Journal of Religion and Health* 62 (August 2023): 3820–33. <https://doi.org/10.1007/s10943-023-01900-w>.
- Adu, Mariyanti, and Catur Prio Purnomo. "Pencegahan Bunuh Diri pada Remaja: Kajian Interdisipliner Pendidikan Agama Kristen, Teologi dan Pastoral." *Jurnal Shanan: Kajian Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 2 (October 2025): 188–208. <https://doi.org/10.33541/shanan.v9i2.7301>.
- Battin, Margaret P. "Suicide and Ethical Theory." *Suicide and Life-Threatening Behavior* 13, no. 4 (Winter 1983): 231–39. <https://doi.org/10.1111/j.1943-278x.1983.tb00021.x>.
- Bray, Gerald. *Allah adalah Kasih: Teologi Biblikal dan Sistematis*. Translated by Soemitro Onggosandojo. Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2020.
- Calvin, John. *Institutio Christianae Religionis: Ajaran-Ajaran Agama Kristen*. 2nd ed., edited by Irwan Tjulianto. Translated by Philip Manurung and Arvin Saputra. Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2023.
- GNKP-Indonesia Badan Pekerja Harian Sinode. Himpunan Keputusan Sidang Sinode X Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia. Kantor Sinode GNKP-Indonesia, June 17, 2022.
- Gulo, Mayner For Jaya, dan Ardians Batawi. "Menanggapi Tindakan Bunuh Diri dalam Etika Kristen: Sebuah Tindakan yang Tidak Dibenarkan." *Vox Veritas: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (June 2024): 42–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.69865/voxver.v3i1.54>.
- Harefa, Miseria, Elvilina Hulu, and David Leonardo Richard Souisa. "Disiplin dalam Gereja Lutheran dan Implikasinya di Jemaat BNKP Hilimbaruzo Resort I." *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* 7, no. 2 (September 2025): 91–105. <https://doi.org/10.38052/gamaliel.V7i2.318>.
- Kanga, Efrem Nara, Friend Lassol, Herman Aditya Tupamahu, dan Rodi. "Nilai Kehidupan yang Luhur: Analisis Ajaran Gereja Katolik tentang Bunuh Diri." *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 5, no. 1 (December 2024): 18–34. <https://doi.org/10.52489/juteolog.v5i1.225>.
- Kartika, Budi, and Kalis Stevanus. "Menggagas Kasih Allah sebagai Dasar Penginjilan Gereja Masa Kini menurut Roma 5:8-11." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 6, no. 1 (June 2023): 130–48. <https://doi.org/10.34081/fidei.v6i1.393>.
- Lester, Andrew D. *Hope in Pastoral Care and Counseling*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1995.
- Mason, Karen. *Mencegah Bunuh Diri: Buku Panduan bagi Hamba Tuhan dan Konselor*, edited by Stevy Tilaar. Translated by Selvi Sutiawati. Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2018.
- Nainggolan, Dapot. "Kajian Teologis terhadap Tindakan Bunuh Diri." *Luxnos: Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hidup* 7, no. 1 (June 2021): 20–35. <https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.53>.
- Oden, Thomas C. *Pastoral Theology: Essentials of Ministry*. San Francisco, CA: HarperCollins, 1983.
- Packer, J. I. *Knowing God: Tuntunan Praktis untuk Mengenal Allah*. Translated by Sulistyani. Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Andi, 2002.

- Perry, Joseph N. "The Right of Ecclesiastical Burial." *The Catholic Lawyer* 28, no. 4 (Autumn 1983): 315–35.
<https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2169&context=tcl>
- Pute, Jimmi Pindan, Era Veny, Patricia Celine Rumanik, Novianty Lande, and Yosbekasa. "Peran dan Pandangan Teologis Pendeta dalam Kasus Bunuh Diri." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 8, no. 1 (June 2025): 118–35.
<https://doi.org/10.34081/fidei.v8i1.549>.
- Putra, Adi. "Kajian Teologis terhadap Praktik Bunuh Diri." *Manna Rafflesia* 11, no. 2 (April 2025): 519–32. https://doi.org/10.38091/man_raf.v11i2.578.
- Telaumbanua, Arozatulo, Jan Lukas Lombok, and Otieli Harefa. "Perspektif Etika Kristen tentang Standar Mengasihi dan Penerapannya bagi Orang Kristen masa Kini." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 5, no. 2 (December 2022): 233–49.
<https://doi.org/10.34081/fidei.v5i2.321>.